

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa : Studi Kasus Putusan (Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Mdn)

Siti Rohaya

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Email:

Received:

Accepted:

Abstract

This research discusses the criminal act of village fund corruption committed by village officials, using the case study of Decision Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. The focus of the study is to analyze the legal regulations related to village fund corruption, the application of the elements of corruption in the case, as well as the legal considerations of the judge in rendering the verdict. This study employs a normative juridical method through statutory and literature approaches, supplemented by field interviews. The findings indicate that the misuse of village funds often occurs due to weak supervision, limited legal understanding, and low integrity of village officials. The court's ruling refers to Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), considering elements such as illegality, abuse of authority, and state financial losses. In addition to juridical aspects, the judge also considered the socioeconomic background of the defendant. This research underscores the importance of reforming the village financial management system to ensure greater transparency and accountability, strengthening the legal capacity of village officials, and enhancing community participation in overseeing village fund utilization. Moreover, strong commitment and synergy among law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the Audit Board of Indonesia (BPK) are essential to ensure the effectiveness and sustainability of anti-corruption efforts at the village level. This case serves as a significant example of how legal approaches can be strategic instruments in upholding justice and protecting citizens' rights to corruption-free development.

Keywords: Corruption, Village Funds, Court Decision, Juridical Analysis, Anti-Corruption Law.

Abtrak:

Penelitian ini membahas tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dengan studi kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. Fokus penelitian adalah menganalisis regulasi hukum terkait korupsi dana desa, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, serta pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, serta dilengkapi dengan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana desa seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman hukum, dan rendahnya integritas aparat desa. Putusan pengadilan mengacu pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian negara. Selain unsur yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa guna mencegah tindak pidana korupsi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, penguatan kapasitas hukum bagi aparat desa, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Diperlukan pula komitmen dan sinergi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan BPK agar upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana pendekatan hukum dapat dijadikan instrumen strategis dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat terhadap pembangunan yang bersih dari korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis, UU Tipikor

Pendahuluan

Hingga saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi¹. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Berbagai upaya

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

pun sudah dilakukan agar tindak pidana korupsi ini bisa di berantas, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dari hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkraht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁷ Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas sangat banyaknya penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia baik dari pemerintahan pusat maupun di pemerintahan tingkat desa yang telah ditangani oleh KPK dan masih banyaknya perbuatan yang melanggar hukum tentang tindak pidana korupsi yang sampai sekarang ini belum terungkap².

KPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian Undang- Undang (UU) Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam empat hal, yaitu regulasi kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya di berbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular. Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukkan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan³. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikasi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi jera bagi pelaku korupsi terus di *up to date*. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien⁴. Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa.

Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta Negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti

² Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: KPK, 2009.

⁴ Indah Sri Utari, *Faktor Penyebab Terjadinya, Jakarta: korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Tahun 2017.

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini⁵. walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Dalam rujukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ancaman pidana bagi individu yang menyalahgunakan wewengangnya, yang dapat berakibat merugikan keuangan negara. Inilah yang terjadi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Sumatera Utara, khususnya melalui putusan PN Medan Nomor 59/Pid.Sus - TPK/2019/PN Mdn. Putusan ini menjadi penting karena mencerminkan praktik penyalahgunaan anggaran ADD/DD sebagaimana tertuang dalam dakwaan, yang kemudian dianalisis secara mendalam dalam penelitian bertajuk “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan PN Medan No. 59/Pid.Sus - TPK/2019/PN Mdn). Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menyoroti aplikasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, di mana hakim harus membuktikan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang. Penelitian tersebut mencatat bahwa pertimbangan yuridis hakim tak hanya didasarkan pada dakwaan JPU dan keterangan saksi, tetapi juga pada faktor non-yuridis seperti kondisi sosial ekonomi terdakwa dan dampak tindakannya terhadap masyarakat. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam ranah yuridis: sejauh mana hakim menggunakan asas subsidiaritas Pasal 55 KUHP serta bagaimana faktor-faktor non-yuridis memengaruhi ketentuan hukum substantif dan sanksi pidana dalam putusan tersebut.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi dana desa, khususnya Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan permasalahan secara sistematis berdasarkan teori hukum, kemudian menganalisis data hukum yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Salah satu fokus utamanya adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

⁵ Winata, G. N. (2024). *Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya*. Mandub, 2(4), 305–314. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>

terhadap kepala desa yang menyalahgunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD/DD), serta bagaimana unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diterapkan oleh hakim.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur hukum pidana dan artikel ilmiah yang membahas korupsi dana desa, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung penafsiran konsep-konsep penting dalam hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait korupsi dana desa. serta penelitian lapangan (*field research*), dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, guna memperoleh informasi langsung mengenai pertimbangan hukum dalam kasus tersebut.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk narasi yang runtut dan logis, untuk menggambarkan bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam praktik. Penulis menggunakan pendekatan berpikir induktif, yaitu menyimpulkan prinsip-prinsip hukum secara umum dari fakta-fakta khusus dalam kasus yang dianalisis. Dengan metode ini, penulis mampu menunjukkan bagaimana penyalahgunaan dana desa bukan hanya persoalan administratif, melainkan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara”.

Diskusi

Tinjauan Umum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Desa menjalankan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk mengatur urusan desanya. Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Desa, berisi tentang aturan dan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk mengatur dan menetapkan bahwa adanya kewenangan lokal untuk masyarakat, Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usahanya. Penggunaan dana desa sesuai prioritas

kebutuhannya.⁶

Pada era reformasi diterbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri⁷. Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, khususnya di Desa Pagar Merbau III Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kewenangan desa di Desa Pagar Merbau III dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Dengan memperhatikan realitas di lapangan, memberikan bukti empirik tentang keberadaan otonomi desa melalui pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa Pagar Merbau masalah utama yang dihadapi antara lain pertama, dalam kewenangan asal-usul di mana posisi Desa Pagar Merbau yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli yang dimiliki mulai memudar dengan seiring berjalannya waktu.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus⁸.

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada

⁶ Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang no.6 tahun 2014. *Deleted Journal*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>

⁷ Nasution, K., Nasution, M. A., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2021). *Law Number 6 Year 2014 Concerning Village; Opportunities for Institutional Strengthening and the Existence of Village Autonomy*. 4(2), 3265–3271. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I2.2087>

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004

ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh per persen) dari jumlah ADD⁹. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali¹⁰.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD Pemerintah dapat melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, jadi pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif¹¹. Selain itu perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai

⁹ Rustiadi dan Pranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2007kl

¹⁰ Prasetijowati, T., Kurniawan, B. A., & Setyaning, A. (2022). *Management of village fund allocation management to improve development of kemantren village, blora regency, central java*. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i02.7020>

¹¹ Akbar, M. (2023). Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 571. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6889>

tindak pidana korupsi¹², yang tertuang dalam pasal 3 UU 31/1999, berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.”

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat¹³. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan¹⁴. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Kronologi Perkara Korupsi Dana Desa

Sebagai kepala desa yang aktif, terdakwa memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Desa¹⁵, kepala desa diwajibkan untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, peran kepala desa bukan hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

¹² Roy Marthen Moonti, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.

¹³ Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, Tahun 2015.

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.

¹⁵ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4).

Jabatan kepala desa memberikan akses dan kewenangan penuh kepada individu tersebut untuk menetapkan kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Hal ini menciptakan potensi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat. Misalnya, jika seorang kepala desa memutuskan untuk mengalokasikan dana desa untuk proyek yang tidak jelas atau tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan desa tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, kita dapat melihat contoh di mana kepala desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, seperti membangun rumah pribadi atau membeli kendaraan pribadi, yang jelas-jelas bertentangan dengan amanat undang-undang.

Tindakan penyalahgunaan wewenang ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001¹⁶. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya, dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, kepala desa yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang berat, sebagai bentuk upaya untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kepala desa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Contohnya, beberapa desa telah berhasil menerapkan sistem musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan mengenai penggunaan anggaran, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan partisipasi masyarakat, guna mencegah terjadinya korupsi. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem pengawasan juga menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan akuntabel.

Dari itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...”¹⁷. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pasal ini mencakup berbagai bentuk tindakan korupsi, mulai dari penyalahgunaan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 143 ayat (2) huruf b, terkait bentuk dakwaan subsidair

anggaran hingga penggelapan dana publik. Misalnya, seorang pejabat yang menggunakan dana proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi jelas melanggar pasal ini, karena tindakan tersebut tidak hanya memperkaya dirinya, tetapi juga merugikan masyarakat luas yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

Dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan langkah penting dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Pendekatan dakwaan subsidair yang digunakan oleh JPU menunjukkan fleksibilitas dan ketelitian dalam menilai kasus, serta komitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai. Dengan demikian, diharapkan kasus ini tidak hanya menjadi proses hukum semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas di dalam pemerintahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keuangan negara dari praktik-praktik korupsi.

Dari itu Majelis Hakim telah memutuskan bahwa unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah terpenuhi secara substansial. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa terdakwa, yang berperan sebagai penyelenggara negara, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Penyalahgunaan ini bukanlah tindakan sepele, melainkan sebuah pelanggaran serius yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 3 UU Tipikor, yang menekankan adanya unsur-unsur seperti “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan”. Penyalahgunaan kewenangan di sini dapat diilustrasikan dengan tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. Pasal ini secara tegas mewajibkan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka. Selain itu, terdapat juga ketentuan yang memberikan pidana tambahan jika kewajiban pengembalian tersebut tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian yang dialami negara. Analisis lebih dalam terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Pidana penjara berfungsi sebagai efek jera, sementara denda dan kewajiban pengembalian kerugian negara bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan negara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukuman, tetapi juga aspek pemulihan yang menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan komitmen untuk

memberantas korupsi dan memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi tidak lepas dari tanggung jawab mereka.

Analisis Terkait Perkara Korupsi Dana Desa

Kasus tindak pidana korupsi dana desa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini berasal dari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam **Pasal 72 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**¹⁸, yang menyatakan bahwa sumber keuangan desa berasal dari alokasi APBN (Dana Desa) dan bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah (ADD). Dalam **Putusan PN Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn**, terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami tidak hanya aspek hukum dari kasus tersebut, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi ini.

Perkara ini tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, di mana terdakwa adalah seorang kepala desa yang secara hukum terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara untuk kepentingan pribadi serta tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyalahgunaan ini terjadi ketika Kepala Desa tersebut mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, menjadi kepentingan pribadi, seperti pembelian barang-barang mewah atau investasi yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam analisis lebih mendalam, peneliti dapat melihat bahwa tindakan korupsi ini tidak hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Misalnya, jika dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan desa dialihkan, maka warga akan merasakan dampak langsung berupa akses yang sulit menuju pusat-pusat layanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang berkepanjangan, di mana masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Korupsi di tingkat desa sering kali terjadi karena adanya kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas. Dalam kasus ini, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, baik itu dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait,

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Kepala Desa, sebagai pengelola dana, seharusnya diharapkan untuk bertindak transparan dan akuntabel, namun kenyataannya, banyak yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Di sinilah pentingnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah korupsi. Lebih jauh lagi, kasus ini juga mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan dana desa. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada, serta memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkatnya tentang pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan dana. Tindak pidana ini terjadi dalam pelaksanaan anggaran dana desa tahun berjalan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dana desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Terdakwa, sebagai pengguna anggaran, tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa¹⁹, tetapi juga diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan ini mencakup penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan atau yang dilaksanakan secara tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam analisis lebih mendalam, pelanggaran prinsip transparansi dapat dilihat dari bagaimana informasi mengenai penggunaan dana desa tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Sebagai contoh, seharusnya terdapat laporan berkala yang memuat rincian penggunaan dana, tetapi dalam kasus ini, informasi tersebut mungkin tidak diungkapkan secara terbuka. Hal ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang, di mana hanya pihak tertentu yang mengetahui aliran dana, sementara masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Ketidakjelasan ini bukan hanya melanggar peraturan yang ada, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Lebih jauh lagi, penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak sesuai dengan perencanaan menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian. Misalnya, jika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dialokasikan untuk kegiatan yang tidak pernah terjadi, seperti pelatihan yang tidak dilaksanakan, ini menunjukkan bahwa ada keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi anggaran desa. Akibatnya, proyek-proyek

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat, dan potensi pembangunan desa pun tidak dapat terwujud.

Pelanggaran terhadap akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan negara juga menjadi sorotan penting. Dalam konteks ini, akuntabilitas publik mengharuskan setiap pihak yang mengelola dana publik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Ketika terdakwa mengalihkan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sesuai, maka ia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, jika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana air bersih justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal ini menciptakan ketidakadilan yang besar bagi masyarakat desa yang sangat membutuhkan akses terhadap air bersih.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, perlu adanya langkah-langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana desa akan memberikan efek jera bagi para pengguna anggaran di masa depan. Selain itu, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa juga sangat diperlukan. Dengan memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, diharapkan para pengelola dana desa dapat lebih bertanggung jawab dan transparan dalam penggunaan anggaran. Dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan masa depan pengelolaan dana desa dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa danarganya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dalam Putusan PN Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa peraturan hukum Indonesia telah secara tegas mengatur pemberantasan korupsi dana desa melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan-ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengawasi, mencegah, dan menindak segala bentuk penyalahgunaan keuangan desa, khususnya yang bersumber dari APBN dan ADD (Alokasi Dana Desa).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Tipikor telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini. Terungkap bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi yang berdampak pada kerugian negara. Putusan ini

menunjukkan bahwa pengadilan mampu menegakkan keadilan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan secara objektif, sekaligus menegaskan bahwa penyimpangan dalam tata kelola keuangan desa merupakan tindak pidana serius.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata bersandar pada unsur formil hukum, namun juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis, seperti kondisi sosial ekonomi terdakwa dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan kerugian dan efek jera. Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan proporsionalitas hukum, sekaligus mendorong konsistensi dan integritas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

References

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 143 ayat (2) huruf b, terkait bentuk dakwaan subsidair UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Buku dan Jurnal

- Akbar, M. (2023). Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 571. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6889>.
- Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: KPK, 2009.
- Masnun dan Sepiyah. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang no.6 tahun 2014. *Deleted Journal*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.

- Moonti, Roy Marthen. *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Nasution, K., Nasution, M. A., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2021). *Law Number 6 Year 2014 Concerning Village; Opportunities for Institutional Strengthening and the Existence of Village Autonomy*. 4(2), 3265–3271. <https://doi.org/10.33258/BIRCL.V4I2.2087>
- Prasetijowati, T., Kurniawan, B. A., & Setyaning, A. (2022). *Management of village fund allocation management to improve development of kemantren village, blora regency, central java*. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i02.7020>
- Rustiadi dan Pranoto, *Membangun Ekonomi Pedesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2007kl
- Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, Tahun 2015.
- Utari, Indah Sri, *Faktor Penyebab Terjadinya, Jakarta: korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Tahun 2017.
- Winata. (2024). *Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya*. Mandub, 2(4), 305–314 <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>.